

Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018

MATERI 7

<https://christiangamas.net/>

Pelaksanaan PBJ
Melalui Swakelola


TUJUAN PELATIHAN

Setelah Materi Ini Disampaikan, Diharapkan Peserta Mampu Mengetahui dan Memahami:


- Tahapan kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola
- Pelaksanaan Swakelola berdasarkan tipe swakelola
- Cara Pembayaran dan Penyaluran Dana dalam pelaksanaan swakelola
- Pengawasan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban pada pelaksanaan swakelola

- **Pelaksanaan dan Pembayaran Swakelola berdasarkan tipe swakelola**
- Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Kegiatan Swakelola



Pelaksanaan Swakelola Berdasarkan Tipe Swakelola



Tipe I

Direncanakan
,dilaksanakan dan
Diawasi oleh
K/L/PD
Penanggung Jawab
Anggaran

Tipe II

Direncanakan dan
diawasi oleh K/L
Penanggung Jawab
Anggaran dan
dilaksanakan oleh
K/L/PD **Pelaksana
Swakelola**

Tipe III

Direncanakan dan
diawasi oleh K/L/PD
Penanggung Jawab
Anggaran dan
dilaksanakan
Organisasi
Kemasyarakatan


Tipe IV

Direncanakan sendiri
oleh K/L/PD
Penanggung Jawab
dan/atau berdasarkan
usulan Kelompok
Masyarakat dan
dilaksanakan serta
diawasi oleh
**Kelompok
Masyarakat**

Penetapan Penyelenggara Swakelola Berdasarkan Tipe Swakelola


Tipe Swakelola	Tim Persiapan	Tim Pengawas	Tim Pelaksana
Tipe I	Ditetapkan oleh PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran		
Tipe II	Ditetapkan oleh PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran		Ditetapkan oleh Pimpinan K/L/PD
Tipe III			Ditetapkan oleh Penanggung Jawab Organisasi Masyarakat
Tipe IV	Ditetapkan oleh Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat		

Pelaksanaan Swakelola Tipe I




- a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai K/L/PD dan/atau tenaga ahli;
- b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana; dan
- c. Dalam hal dibutuhkan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perpres

Pelaksanaan Swakelola Tipe II




- PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan K/L/PD pelaksana Swakelola; dan
- PPK menandatangani kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama.

Pelaksanaan Swakelola Tipe III



Pelaksanaan Swakelola tipe III dilakukan berdasarkan kontrak PPK dengan pimpinan Ormas

Pelaksanaan Swakelola Tipe IV



dilakukan berdasarkan kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.

Pembayaran Pelaksanaan Swakelola



Pembayaran
upah tenaga
kerja



Pembayaran
gaji tenaga ahli



Pengadaan
Suku
Cadang/
Peralatan



Pengadaan
Bahan

Pembayaran Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pembayaran Pelaksanaan Swakelola

Pembayaran Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Sumber Dana

APBN

APBD

Pembayaran Swakelola

Pembayaran swakelola mengikuti Peraturan Dirjen Perbendaharaan

Pertanggungjawaban pembayaran swakelola mengikuti Peraturan Kepala Daerah

- Pelaksanaan dan Pembayaran Swakelola berdasarkan tipe swakelola
- **Pengawasan dan Pertanggungjawaban**

Pengawasan



- Mengecek dan mengukur kemajuan pelaksanaan swakelola
- Menganalisa status perkembangan swakelola
- Mengambil tindak lanjut terhadap kejadian, isu-isu dan kesempatan dalam menyelesaikan swakelola

Pertanggungjawaban



- Pelaporan secara berkala dibutuhkan terutama terhadap lingkup pekerjaan, skedul, dan biaya
- Pelaporan terintegrasi dari kemajuan swakelola dari segi pekerjaan dan biaya yang direncanakan terhadap aktual realisasi fisik, waktu dan biaya swakelola.

Pertanggungjawaban




- Penyerahan hasil pekerjaan dapat dilaksanakan setelah seluruh pekerjaan dalam kontrak telah selesai dilakukan 100%.
- Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima.

Skema Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara berkala


1. Kemajuan Pelaksanaan
& Penggunaan Keuangan




Laporan



2. Hasil Pekerjaan



BAST



<https://christiangamas.net/>

T e r i m a k a s i h